PUTUSAN
No. 1077K/Pid/1997

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Luwuk tanggal 20 Mei 1996 Nomor : 11/Pid.B/1996/PN. Lwk dalam putusan mana terdakwa :

1. *SUBANDRI NGONGO*, tempat lahir di Kinto, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Leoknyo, desa Biak, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil:
2. *SRI ROHMI RAHMAN*, tempat lahir di Luwuk, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Leoknyo Desa Biak Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor di Kantor Lurah Luwuk ;

Para pemohon kasasi berada di luar tahanan ;
Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Primair

Bahwa ia terdakwa I Subandri Ngongo dan terdakwa II Sri Rohmi Rahman sejak bulan Maret 1995 sampai dengan bulan Mei 1995, setidak-tidaknya pada seatu waktu dalam tahun 1995 bertempat didalam kamar kediaman terdakwa I dibelakang SDN Leoknyo Desa Biak Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, ia terdakwa I yang mempunyai istri yang sah yakni perempuan Mas'ad Kadir sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/11/2/1989 tanggal 30 Januari 1989 telah melakukan perzinahan dengan terdakwa II dan terdakwa II yang tidak mempunyai suami turut serta melakukan perzinahan dengan terdakwa I

sedangkan terdakwa II mengetahui bahwa terdakwa I mempunyai istri yang sah yakni perempuan Mas'ad Kadir yang dilakukan oleh mereka terdakwa secara berulang-ulang kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali atas kemauan bersama dan atau tidak ada paksaan dari salah satu pihak sedangkan terdakwa I mengetahui bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri pada waktu yang bersamaan dan Undang-Undang Perkawinan berlaku terhadap diri terdakwa I perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa I dan terdakwa II telah terjalin hubungan cinta oleh sebab itu pada bulan Maret 1995 terdakwa I datang dirumah kediaman terdakwa II untuk mengajak terdakwa II dan pada saat itu pula terdakwa I mengajak terdakwa II datang dirumah kediamannya terdakwa I kemudian pada waktu mereka telah tiba dirumah tersebut mereka bercerita diruang tamu setelah itu terdakwa II dibujuk rayu oleh terdakwa I untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa I mengajak terdakwa II masuk didalam kamar dan sambil mencium terdakwa II, terdakwa I meremas-remas buah dadanya terdakwa II dan membaringkan terdakwa II diatas tempat tidur kemudian terdakwa I membuka celana dalamnya terdakwa II dan celana dalamnya sendiri setelah itu terdakwa I memasukan kemaluannya yang telah tegang kedalam lubang kemaluan terdakwa II lalu menggoyang pantatnya kearah atas dan kebawah secara berulang-ulang hingga terdakwa I merasa nikmat karena kemaluannya terdakwa I mengeluarkan air mani didalam lubang kemaluannya terdakwa II demikian seterusnya ditempat yang sama perbuatan yang sama serta dengan cara yang sama mereka terdakwa lakukan hingga sebanyak lima kali perbuatan mana yang mengakibatkan terdakwa II hamil bahkan pada saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki ;

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1e Sub.a KUHP untuk terdakwa I sedangkan terdakwa II diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2e sub.b KUHP ;

Subsidair

Bahwa ia terdakwa I Subandri Ngongo dan terdakwa II Sri Rohmi Rahman pada waktu dan tempat sebagai mana tercantum dalam dakwaan primair tersebut diatas mereka terdakwa telah melakukan persetubuhan, persetubuhan mana adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat setempat dianggap suatu perbuatan pidana akan tetapi tiada bandingnya dalam KUHP. Sipil, dimana perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan berulang-

ulang kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagaimana diuaraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas ;

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (3) sub.b Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951;

Setelah membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 8 April 1996 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Subandri Ngongo bersalah melakukan tindak pidana "Zinah" sebagaimana diatur dalam pasal 284 (1) ke-1.e Sub.a KUHP dalam dakwaan primair, sedangkan terdakwa II Sri Rohmi Rahman bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zinah" sebagai mana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2e Sub.b KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Subandri Ngongo dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan menjatuhkan terhadap terdakwa II Sri Rohmi Rahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa dua buah kutipan Akta Nikah masing-masing Nomor 295/11/2/1989 tanggal 30 Januari 1989 warna hijau dikembalikan kepada saksi I Mas'ad Kadir sedangkan yang warna coklat dikembalikan kepada terdakwa I Subandri Ngongo ;
4. Menetapkan supaya dua lembar foto copy akte kutipan Nikah Nomor : 295/11/2/1989 tanggal 30 Januari 1989 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Dengan memperhatikan pasal 284 ayat (!) ke-1, sub.b KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I Subandri Ngongo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zinah sedangkan terdakwa II Sri Rohmi Rahman turut melakukan tindak pidana Zinah ;
- Memidana kedua terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu masing-masing :
  - Untuk terdakwa I selama 5 (lima) bulan
  - Untuk terdakwa II selama 1 (satu) bulan;
- Memidana pula kedua terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Menyatakan agar surat pengaduan dari Mas'ad Kadir tertanggal 26 Oktober 1995 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusannya tanggal 12 Nopember 1996 Nomor 20/Pid.B/1996/PT. Palu ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta Pid/1997/Pn.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 1997 para terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 11 Maret 1997 dari para terdakwa sebagai pemohon kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Luwuk pada tanggal 11 Maret 1997 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 13 Pebruari 1997 dan pemohon kasasi pada tanggal 26 Pebruari 1997 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Luwuk pada tanggal 11 Maret 1996 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara terdakwa I / pemohon kasasi dengan saksi Mas'ad Kadir melakukan perkawinan pada tahun 1989, dan selama ± 4 tahun itu, saksi Mas'ad Kadir sudah 3 (tiga) kali memohon kepada pemohon kasasi/ terdakwa I untuk melakukan perceraian secara baik-baik, tanpa ada penyebab yang pasti, sehingga pemohon kasasi/terdakwa I tidak pernah mengindahkan permohonannya justru dalam hal tersebut saksi Mas'ad Kadir berubah dan tidak melaksanakan sebagian kewajibannya sebagai istri sebagai mana semestinya (lalai) ;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 1994, yang pada saat itu pemohon kasasi/terdakwa sedang melaksanakan tugas di Kantor, saksi Mas'ad Kadir mengambil kesempatan meninggalkan rumah untuk kembali pada orang tuanya, sehingga pemohon kasasi/terdakwa I merasa kebingungan, karena saksi Mas'ad meninggalkan rumah tanpa alasan, dan semenjak saat itu Mas'ad Kadir telah hidup berpisah dengan pemohon kasasi/terdakwa I ;
3. Bahwa ± 7 (tujuh) bulan pada saat itu, pemohon kasasi/terdakwa I, tidak pernah lagi menerima pelayanan sebagaimana layaknya suami istri,

oleh sebab itu pemohon kasasi/terdakwa I telah membicarakan langsung pada saksi Mas'ad Kadir untuk mengawini terdakwa II, dan saksi Mas'ad Kadir telah menyetujuinya, namun hanya secara lisan ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon kasasi/terdakwa I dan saksi Mas'ad Kadir waktu itu telah parah dan tidak mungkin didamaikan lagi, hal ini bukan karena pemohon kasasi/terdakwa, tetapi atas keinginan saksi Mas'ad Kadir sendiri, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan untuk talak/cerai bertanggal 1 September 1994 yang dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat Luwuk (terlampir sebagai lampiran 1) ;
5. Bahwa saksi Mas'ad Kadir mengatakan agar antara pemohon kasasi/ terdakwa I dengan saksi Mas'ad Kadir cerai secara baik-baik, dan hal tersebut pemohon kasasi/ terdakwa I telah setujui sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat atas permintaan saksi Mas'ad Kadir bertanggal 2 Januari 1995, (terlampir sebagai lampiran ke-2) ;
6. Bahwa saksi Mas'ad Kadir juga telah mengajukan permohonan untuk bercerai kepada atasannya yakni Kepala Dinas P dan K Tkt. II Banggai oleh karena saksi Mas'ad Kadir sebagai Pegawai Negeri (guru SD), dan hal ini juga telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas P dan K Tkt. II Banggai sesuai surat bertanggal 17 Januari 1995 Nomor 49/II.12.PN/1995 (telampir sebagai lampiran 3) ;
7. Bahwa untuk membuktikan sesungguhnya perbuatan Zinah itu tidak pernah pemohon kasasi/terdakwa I dan pemohon kasasi/terdakwa II lakukan sesuai dengan surat pernyataan Imam yang diketahui oleh Kepala Desa bertanggal 25 Juli 1996 (terlampir sebagai lampiran 4) ;
8. Bahwa sejak kesepakatan untuk bercerai, antara pemohon kasasi/terdakwa I dengan saksi Mas'ad Kadir yang tidak lagi hidup serumah, dan saksi Mas'ad Kadir telah meninggalkan pemohon kasasi / terdakwa I sandiri ;
9. Bahwa antara pemohon kasasi/terdakwa I dengan saksi Mas'ad Kadir tidak pernah lagi hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri semenjak saksi Mas'ad Kadir meninggalkan rumah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 1994, dan pemohon kasasi/terdakwa I sebagai seorang suami tidak pernah lagi memperoleh pelayanan lahir dan batin sehingga pemohon kasasi/terdakwa I mengambil inisiatif kawin secara Adat dengan terdakwa II untuk menghindari perbuatan Zinah ;
10. Bahwa dengan demikian hubungan antara pemohon kasasi/terdakwa I terjadi setelah perceraian (persetujuan perceraian) sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak termasuk kategori perzinahan, karena hubungan tersebut dilakukan dalam ikatan perkawinan, meskipun baru dilakukan secara adat ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa telepas dari keberatan-keberatan tersebut diatas maka Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Factie (Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Negeri Luwuk) harus dibatalkan oleh karena telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair telah ternyata para terdakwa I dan II oleh Jaksa/penuntut umum didakwa melanggar pasal 284 ayat (1) ke 1 sub.a dan ke 2 sub.b KUHP, sebaliknya telah ternyata pula bahwa terdakwa I dan II adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat pasal 284 KUHP adalah ditujukan kepada orang/person yang terhadapnya berlaku ketentuan pasal 27 KUH Perdata yang hanya dapat diperlakukan bagi golongan Tiong Hoa.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata terdakwa I dan II tidak termasuk golongan orang Tiong Hoa, melainkan orang Indonesia asli/pribumi asli, maka Mahkamah Agung berpendapat pasal 284 KUHP secara juridis tidak dapat diterapkan / diberlakukan terhadap diri terdakwa I dan II ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas serta dari identitas seperti tersebut dalam surat dakwaan, maka telah ternyata terdakwa I dan II adalah orang yang beragama Islam ;

Menimbang pula, bahwa ternyata terdakwa I dan II menyatakan telah melakukan perkawinan adat secara agama Islam, hal mana ditegaskan pula dengan adanya surat keterangan tertanggal Leoknyo, 25 Pebruari 1997 dari Muis Daud (seorang Imam), surat keterangan mana diketahui pula oleh Kepala Desa Biak (Aripin Amathir), maka dalam surat keterangan a quo, Muis Daud selaku Imam telah menikahkan terdakwa I dan II sebagai suami istri pada tanggal 15 Pebruari 1995 ;

Menimbang, bahwa adanya Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dan PP No. 9 tahun 1975 pasal 2, maka Mahkamah Agung berpendapat dalam hal ini adalah bersifat administratif, yang apabila hak ini belum/ tidak dipenuhi tidaklah meniadakan keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya in casu seperti perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa I dan II sebagai orang Islam yang dilaksanakan oleh seorang Imam (Aripin Amathir), hal mana mengakibatkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa I dan II sebagai suami istri tidaklah melanggar pasal 5 (3) Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 sebagai mana tersebut dalam dakwaan susidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Mahkamah Agung berpendapat terdakwa I dan II tidak terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair oleh karena itu menurut hukum dan rasa keadilan terdakwa I dan II harus dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa dan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan II dibebaskan dari dakwaan Jaksa, maka kepada terdakwa I dan II harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung bependapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Palu tanggal 12 Nopember 1996 No. 20/Pid.B/1996/PT.Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 20 Mei 1996 No. 11/Pid./b/1996/ PN.Lwk. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. SUBANDRI NGONGO, 2.SRI ROHMI RAHMAN, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Palu tanggal 12 Nopember 1996 Nomor : 20/Pid.B/1996/PT.Palu dan putusan Pengadilan Negeri di Luwuk tanggal 20 Mei 1996 Nomor : 11/Pid/B/1996/PN/Lwk.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa terdakwa I Subandri Ngongo dan terdakwa II Sri Rohmi Rahman tersebut diatas, tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair dan subsidair ;
- Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dari semua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak terdakwa I dan II dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan agar surat pengaduan dari Mas'ad Kadir tertanggal 26 Oktober 1995 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari SELASA, TANGGAL 17 PEBRUARI 1998, oleh German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Kowi AS, SH. dan Ny. Supraptini Sutarto, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Achmad Kowi AS, SH. dan Ny. Supraptini Sutarto, SH. Hakim-Hakim Anggota, O.K. Joesi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pemohon kasasi .